

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian Tentang *Dissenting Opinion* pada Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Terkait PNS Wanita yang akan menjadi istri kedua, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya *Dissenting Opinion* dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu adalah perbedaan cara pandang Hakim dalam Musyawarah Majelis Hakim yang disebabkan oleh kombinasi faktor Interpretasi Hukum, pertimbangan sosial, dan kompleksitas perkara. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak bisa dijamin selalu sepemikiran, melainkan melibatkan dinamika kolegialitas yang bertujuan menghasilkan keputusan yang adil. Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah mengenai pentingnya transparansi dalam *Dissenting Opinion* untuk memperkaya pemahaman Hukum, dengan tetap menjaga kerahasiaan proses musyawarah hingga putusan diucapkan secara resmi.

5.1.2 Intisari dari pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun Putusan Akhir mengabulkan permohonan berdasarkan pendapat Hakim Mayoritas, argumentasi yang dituangankan berupa *dissenting opinion* merupakan Penemuan Hukum yang lebih menjamin Kepastian Hukum Administrasi Negara demi menjaga harkat dan mertabat serta citra PNS sebagai teladan bagi masyarakat umum dalam menegakkan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Penemuan

Hukum yang diterapkan oleh Hakim Minoritas dinilai lebih tepat dalam konteks disiplin kepegawaian karena menegaskan bahwa persetujuan istri pertama maupun izin dari atasan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pembuktian alasan substantif yang bersifat memaksa dalam regulasi khusus PNS. Dengan demikian, putusan ini merefleksikan ketegangan yuridis antara upaya mengejar keadilan substantif yang fleksibel dengan perlindungan Hukum melalui kepastian regulasi yang ketat bagi aparatur sipil negara.

5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, perlu kiranya memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu:

5.2.1 Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, diharapkan dalam memutus perkara izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih memperketat penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai acuan utama. Hakim sebaiknya tidak hanya terpaku pada syarat administratif berupa izin atasan atau persetujuan istri pertama saja, melainkan harus melakukan pembuktian yang mendalam dan limitatif terhadap alasan-alasan substansial seperti istri yang benar-benar tidak dapat menjalankan kewajiban atau adanya bukti medis yang sah mengenai kondisi fisik istri. Hal ini penting untuk menjaga integritas hukum administrasi negara dan menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan hak poligami oleh aparatur sipil negara.

5.2.2 Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu dilakukan penguatan

pengawasan dan sosialisasi yang lebih masif mengenai aturan disiplin PNS terkait perkawinan dan perceraian. Meskipun seorang PNS telah mendapatkan izin dari atasan, pengadilan harus tetap diberikan ruang untuk menilai secara kritis apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria darurat atau mendesak sebagaimana jiwa dari regulasi tersebut. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih harmonis antara aturan umum dalam Kompilasi Hukum Islam dengan aturan khusus PNS agar tidak menimbulkan celah hukum yang memicu perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang tajam di tingkat yudisial.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K. (2016). *Buku poligami dan relevansinya dengan keharmonisan dalam rumah tangga (studi di kelurahan rajabasa Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung.
- Al-Afghani, S. H. (1429). *Al-Faruq al-Fiqhiyah inda al-Imâm Ibn Qayyim al-Jauziyah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Azhari, S. A. A.-S. (2009). *Al-Tsamr al-Dani Syarh Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairwânî*. Beirut: Maktabah Tsaqafiyah.
- Al-Dardiri, A. bin M. bin A. (2010). *Aqrab al-Masâlîk li Mazhab al-Imam Malik*. Kairo: Markaz Amal.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (1417). *Al-Wasit fî al-Mazhab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jawi, M. N. ibin U. (1418). *Qut al-Habîb al-Garib Tawsiyih 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jundy, W. (2020). Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Pertambangan Dengan Adanya Dissenting Opinion (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pid.Sus.Lh/2016). *Verstek*, 8(2), 275–282.
- Al-Kalibuli, A. bin M. bin S. (1998). *Majma' al-Anhar fî Syarh al-Multaqa al-Abhar*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabîy.
- Al-Maraghi, A. M. (1969). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi.
- Al-Qairwânî, A. M. A. bin A. Y. (1997). *Risalah Abi Zaid al-Qairwani*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi. (1967). *Al-Jami li al-Ahkami al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah.
- Al-Râzî, H. A. bin M. (1428). *Al-Khulâsah al-Dalâ'il fî Tanqih al-Mâsail*. Riyâd: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Shabuni, M. A. (1980). *Rawâ'i al-Bayân*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah.
- Al-Syahir, M. alQadhi. (1319). *Al-Durar al-Hikam fî Syarh Gurar al-Ahkam*. Lebanon: Dâr Ihyâ Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Syaibani, A. al-Q. bin U. (1403). *Nail Al-Ma'arib bi Syarh Dalil Al-Talib*. Kuwait: Maktabah Falah.
- Al-Thabari, I. J. (1978). *Jami' al-Bayan fî al-Tafsiri al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anas, M. bin. (1985). *Al-Muwatta'*. Beirut: Dar Ihya al-Turâts al-'Arabîy.

- Anshoruddin. (2016). *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ariyanti, T. I. (2024). *Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam perspektif Istislah Al Ghazali dan perlindungan anak*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aryani, Y., & Puspitasari, R. D. (2021). Larangan Bagi PNS Wanita Menerima Poligami (Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Maqasid Al Syar'iah). *INCOILS (International Conference on Islam, Law and Society)*, 2–13.
- As-Suyuthi, J. A. (1983). *Al-Asybah Wa Al-Nadhair Fi Qowa'id Wa Furu' Fiqh As-Syafi'i*. Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Asy-Syafi'i, M. bin I. (1994). *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- At-Tirmidzi, I. A. I. M. bin I. (1992). *Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Atmoko, D., & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Cetakan I). Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Auliaurrahman, & Asnawi, A. (2022). Pns Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 158–171.
- Az-Zuhaili, W. (1990). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikr.
- Bahasa, T. R. K. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munahakat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)* (Cetakan I). Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- BKN. (2023). *Siaran Pers Nomor: 007/ Rilis/ VI/ 2023 Tentang Ramai Isu PNS Pria Dapat Beristri Lebih dari Seorang dan Larangan bagi PNS Wanita Menjadi Istri Kedua/ Ketiga/ Keempat*.
- Dwi, S. A. (2018). *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berstatus Poligami (Studi Kasus Di Kab. Bener Meriah)*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Firdaus, S. U., Panjaitan, P. A. N., & Widyasasmito, R. K. (2019). Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform Sunny). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 339–348.
- Hanbal, A. bin muhammad. (2008). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Cetakan I). Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Handayani, E., & Alfarado. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. *Cakrawala Hukum*, 27(1), 95–110.
- Hidayat, R., Ridwan, M. S., & Ilyas, M. (2023). Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Qadauna*, 4(2), 518–529.
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *Teraju*, 2(01), 83–97.
- Husaini, B. I. (2023). *Konsep Poligami Dalam al-Qur'an (Studi Al-Qawa'idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cetakan I). Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cetakan I). Sulawesi: Unimal Press.
- Jamilah, N. M., Kusmayanti, H., & Rubiati, B. (2023). Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 214–227.
- Kartina, R., & Krustiyati, A. (2023). *Kepegawaian Dalam Pemetintah di Indonesia* (Cetakan I). Jakarta Selatan: Damera Press.
- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Manan, A. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. In *Kencana Prenada Media Group* (Cetakan II). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum , hak dan kewajiban Tujuan hukum Sumber hukum Sistem dan klasifikasi hukum Penegakan hukum dan penemuan hukum*.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif. *AL-Hukama*, 07(1), 225–248.
- Nurindahwati, Z. (2025). Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Menangani Kasus Perkara. *Read Kertha*, 08(01),

31–37.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, 1 (1990).

Putri, R. A. (2023). Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua. *Unes Law Review*, 6(2), 4650–4665.

Putusan, D. (2021). *Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Tentang Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil*.

R. Soeroso. (2007). Pengantar Ilmu Hukum. *Sinar Grafika*.

Rahmat, D., & Harini, M. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Evidence Of Law*, 4(1), 207–230.

Ridhâ, M. R. (1945). *Tafsir al-Manâr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Rifa'i, A. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (C. IV (ed.)). Jakarta: Sinar Grafika.

Sari, J. A. (2019). *Analisis PP No 45 Tahun 1990 tentang Larangan pegawai Negeri Sipil jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat ditinjau dari Masalah*.

Scholten, P. (2002). *Struktur ilmu hukum*.

Scholten, P. (2024). *Untuk Hukum dan Keadilan* (Cetakan I). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

SE BAKN Nomor 08 SE 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS (1983).

Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. In *Buku* (Vol 2). Tngerang Selatan: Lentera Hati.

Suryoutomo, M., & Febriharini, M. P. (2020). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 103–116.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet-1). Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Syuhada, L. N., & Santoso, B. (2021). Kajian Pertimbangan Judex Juris Menjatuhkan Pidana Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Atas Dasar Dissenting Opinion Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1756 K/Pid.Sus/2017). *Verstek*, 9(1), 150–157.

Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI-Press.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (2014).

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Cetakan I). Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern indonesia).

Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 13-23.